



PERATURAN BADAN GIZI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
SATU DATA PEMENUHAN GIZI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN GIZI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa upaya pemenuhan gizi nasional perlu dilaksanakan berbasis data untuk memastikan pengambilan kebijakan, pemantauan pelaksanaan program, serta koordinasi lintas sektor yang efektif;
- b. bahwa untuk menjamin tersedianya data pemenuhan gizi nasional yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan untuk mendukung kebijakan pemenuhan gizi nasional, perlu mengatur mengenai satu data pemenuhan gizi nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Badan Gizi Nasional tentang Satu Data Pemenuhan Gizi Nasional;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 173);
3. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 183);
4. Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Gizi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 625);
5. Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 626);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN GIZI NASIONAL TENTANG SATU DATA PEMENUHAN GIZI NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.
2. Satu Data Pemenuhan Gizi Nasional adalah kebijakan tata kelola data di lingkungan Badan Gizi Nasional yang melaksanakan tugas pemenuhan gizi nasional yang merupakan bagian dari Satu Data Indonesia.
3. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
4. Data Pemenuhan Gizi Nasional adalah Data yang disusun dan dikelola oleh Badan Gizi Nasional berdasarkan cakupan, sifat, jenis, dan karakteristik Data.
5. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
6. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
7. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antarsistem elektronik yang saling berinteraksi.
8. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
9. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden mengenai Satu Data Indonesia untuk digunakan bersama.
10. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.
11. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat adalah wadah komunikasi dan koordinasi instansi pusat dan/atau instansi daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

12. Forum Satu Data Pemenuhan Gizi Nasional adalah wadah komunikasi dan koordinasi internal yang menyelenggarakan tugas pemenuhan gizi nasional untuk Satu Data Indonesia.
13. Pembina Data Tingkat Pusat adalah instansi pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Walidata adalah unit Badan Gizi Nasional yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarkan Data.
15. Koordinator Produsen Data adalah unsur dukungan dan pembantuan tugas Walidata.
16. Produsen Data adalah unit pada instansi pusat dan instansi daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Pengguna Data adalah instansi pusat, instansi daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
18. Klasifikasi Data Sesuai Risiko adalah proses untuk menentukan kelompok data dari semua jenis Data yang dimiliki oleh penyelenggara sistem elektronik lingkup publik sesuai risiko yang ditimbulkan.
19. Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional selanjutnya disingkat SIPGN adalah sistem informasi pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program pemenuhan gizi nasional yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional.
20. Program Makan Bergizi Gratis yang selanjutnya disebut Program MBG adalah program prioritas nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam bentuk pemberian makanan bergizi secara gratis yang tepat sasaran dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan status gizi kepada kelompok sasaran.
21. Institusi Kontributor adalah pelaksana Program MBG.
22. Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi yang selanjutnya disingkat KPPG adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Gizi Nasional yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan Gizi Nasional.
23. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang selanjutnya disingkat SPPG adalah unit organisasi nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala KPPG.
24. Badan Gizi Nasional yang selanjutnya disingkat BGN adalah lembaga pemerintah yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan tugas pemenuhan gizi nasional.
25. Kepala Badan Gizi Nasional yang selanjutnya disebut Kepala adalah unsur Pimpinan Badan Gizi Nasional yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional.

Pasal 2

Peraturan Badan ini bertujuan untuk:

- a. menjadi acuan pelaksanaan dan pedoman bagi BGN dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data Pemenuhan Gizi Nasional;
- b. memenuhi kebutuhan akses dan mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, konsisten, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan dalam rangka mendukung manajemen data pada sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data;
- d. mewujudkan Data Pemenuhan Gizi Nasional yang memenuhi prinsip Satu Data Indonesia; dan
- e. mendukung dan memperkuat SIPGN.

BAB II

DATA PEMENUHAN GIZI NASIONAL

Pasal 3

- (1) Data Pemenuhan Gizi Nasional meliputi:
 - a. tugas dan fungsi BGN; dan
 - b. tugas dan fungsi kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang berkaitan dengan dukungan penyelenggaraan Program MBG.
- (2) Data Pemenuhan Gizi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup:
 - a. administratif;
 - b. sistem dan tata kelola;
 - c. penyediaan dan penyaluran;
 - d. promosi dan kerja sama;
 - e. pemantauan dan pengawasan;
 - f. pengawasan intern;
 - g. pengelolaan Data dan sistem informasi;
 - h. pelayanan pemenuhan gizi; dan
 - i. Data lainnya yang dibutuhkan.
- (3) Data Pemenuhan Gizi Nasional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pendidikan dasar dan menengah;
 - b. kesehatan;
 - c. agama;
 - d. pangan;
 - e. keuangan;
 - f. perdagangan;
 - g. kependudukan dan pembangunan keluarga;
 - h. pertanian;
 - i. sosial;
 - j. perencanaan pembangunan nasional;
 - k. rantai pasok dan logistik;
 - l. pengawasan obat dan makanan;
 - m. produk halal;
 - n. pertanahan;
 - o. infrastruktur dan pekerjaan umum;

- p. lingkungan hidup;
 - q. pengentasan kemiskinan;
 - r. kelautan dan perikanan;
 - s. usaha mikro, kecil, menengah, perseroan perorangan, koperasi, dan badan usaha milik desa;
 - t. komunikasi dan digital;
 - u. pemberdayaan perempuan dan anak;
 - v. pemerintahan dalam negeri;
 - w. desa dan pembangunan daerah tertinggal;
 - x. transmigrasi;
 - y. statistik; dan
 - z. Data lain yang dibutuhkan terkait.
- (4) Data Pemenuhan Gizi Nasional sebagaimana dimaksud ayat (1) bersumber dari:
 - a. Produsen Data; dan
 - b. Institusi Kontributor.
 - (5) Data Pemenuhan Gizi Nasional yang bersumber dari Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diperoleh melalui pelaporan yang disampaikan secara rutin atau berkala.
 - (6) Data Pemenuhan Gizi Nasional yang bersumber dari Institusi Kontributor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diperoleh melalui penerimaan dan pertukaran Data yang disampaikan secara rutin atau berkala.
 - (7) Data Pemenuhan Gizi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui SIPGN selaku sistem manajemen Data terpadu.

Pasal 4

- (1) Data Pemenuhan Gizi Nasional bersifat:
 - a. statis; dan
 - b. dinamis.
- (2) Data yang bersifat statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Data reguler dan berkesinambungan.
- (3) Data yang bersifat dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Data tidak reguler dan berkesinambungan.
- (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Data kuantitatif dan/atau Data kualitatif.

Pasal 5

- (1) Data Pemenuhan Gizi Nasional memiliki karakteristik Data:
 - a. individual;
 - b. relasional; dan
 - c. longitudinal.
- (2) Data individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Data yang mendeskripsikan masing-masing entitas secara rinci.
- (3) Data relasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Data yang saling mengaitkan antar entitas.

- (4) Data longitudinal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Data yang dikumpulkan dari pendeskripsian atau pencatatan berulang atas entitas yang sama dalam periode pendataan yang berbeda.

Pasal 6

- (1) Data Pemenuhan Gizi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 dihimpun dalam daftar Data Pemenuhan Gizi Nasional.
- (2) Daftar Data Pemenuhan Gizi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Walidata dan dapat diusulkan menjadi Data Prioritas BGN dalam Forum Satu Data Pemenuhan Gizi Nasional.
- (3) Data Prioritas BGN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.
- (4) Data Prioritas yang diusulkan oleh Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria:
 - a. mendukung prioritas pembangunan dan prioritas Presiden dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan/atau Rencana Kerja Pemerintah;
 - b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
 - c. memenuhi kebutuhan mendesak.
- (5) Data Prioritas BGN merupakan bagian dari Data Prioritas yang telah ditetapkan melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.

Pasal 7

Petunjuk teknis mengenai Data Pemenuhan Gizi Nasional ditetapkan dengan Keputusan Kepala.

BAB III PRINSIP PENYELENGGARAAN SATU DATA PEMENUHAN GIZI NASIONAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Satu Data Pemenuhan Gizi Nasional harus dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. memenuhi Standar Data;
 - b. memiliki Metadata;
 - c. memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
 - d. menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
- (2) Satu Data Pemenuhan Gizi Nasional yang berkaitan dengan pemrosesan Data pribadi dilaksanakan sesuai dengan prinsip perlindungan Data pribadi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Standar Data

Pasal 9

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data.
- (2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data Tingkat Pusat atau dibakukan secara luas.
- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Pasal 10

- (1) Standar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan untuk menjamin Data yang berkualitas dengan memenuhi aspek:
 - a. keakuratan;
 - b. kelengkapan;
 - c. konsistensi;
 - d. kewajaran;
 - e. ketepatan waktu;
 - f. keunikan; dan
 - g. keabsahan.
- (2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Data yang telah ditetapkan oleh Pembina Data Tingkat Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal belum terdapat Standar Data Pemenuhan Gizi Nasional yang telah ditetapkan oleh Pembina Data Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walidata dapat menyusun Standar Data.

Bagian Ketiga Metadata

Pasal 11

- (1) Metadata memuat informasi mengenai struktur Data dan format Data yang baku.
- (2) Struktur Data dan format Data yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku:
 - a. di lingkungan BGN; dan
 - b. lintas instansi pusat dan/atau instansi daerah.
- (3) Metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh Produsen Data atau Institusi Kontributor kepada Walidata untuk ditelaah.
- (4) Metadata hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disepakati dalam Forum Satu Data Pemenuhan Gizi Nasional.
- (5) Metadata hasil kesepakatan dalam Forum Satu Data Pemenuhan Gizi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Pembina Data Tingkat Pusat.
- (6) Dalam hal belum terdapat Metadata Data Pemenuhan Gizi Nasional yang ditetapkan oleh Pembina Data Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Walidata dapat menyusun Metadata.

Bagian Keempat Interoperabilitas Data

Pasal 12

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data dan Institusi Kontributor harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
- (2) Dalam rangka pemenuhan kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walidata menyusun proses bisnis mekanisme Interoperabilitas Data di lingkungan BGN, Institusi Kontributor, dan pihak lain.
- (3) Proses bisnis mekanisme Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. permohonan/pengajuan akses;
 - b. landasan hukum;
 - c. pedoman teknis; dan
 - d. pedoman evaluasi.
- (4) Pelaksanaan Interoperabilitas Data Pemenuhan Gizi Nasional dilaksanakan melalui SIPGN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Kode Referensi dan Data Induk

Pasal 13

- (1) Data Pemenuhan Gizi Nasional menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

- (2) Walidata dapat mengusulkan Kode Referensi dan/atau Data Induk di bidang Pemenuhan Gizi Nasional.
- (3) Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan melalui Forum Satu Data Pemenuhan Gizi Nasional oleh Walidata atas masukan Produsen Data atau Institusi Kontributor untuk dapat disepakati.
- (4) Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan untuk dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENYELENGGARA SATU DATA PEMENUHAN GIZI NASIONAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

Satu Data Pemenuhan Gizi Nasional dilaksanakan oleh:

- a. Walidata;
- b. Koordinator Produsen Data;
- c. Produsen Data; dan
- d. Institusi Kontributor.

Bagian Kedua Walidata

Pasal 15

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a bertugas:
 - a. menyelenggarakan Satu Data Pemenuhan Gizi Nasional;
 - b. mengoordinasikan penyusunan usulan Standar Data dan Metadata dari Produsen Data atau Institusi Kontributor;
 - c. mengumpulkan, memeriksa kesesuaian, dan mengelola Data yang disampaikan oleh Produsen Data dan Institusi Kontributor sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - d. menyelenggarakan SIPGN;
 - e. menyebarluaskan Data, Metadata, Kode Referensi, dan Data Induk Pemenuhan Gizi Nasional;
 - f. melakukan Klasifikasi Data Sesuai Risiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. membantu Pembina Data Tingkat Pusat dalam melakukan pembinaan terhadap Produsen Data dan Institusi Kontributor;

- h. melakukan koordinasi mengenai penyelenggaraan Satu Data Pemenuhan Gizi Nasional dengan Produsen Data, Institusi Kontributor, penyelenggara Satu Data Indonesia di tingkat pusat maupun daerah, serta pihak nonpemerintah;
 - i. memfasilitasi kebutuhan Data dari Pengguna Data dan merekomendasikan perencanaan, pengumpulan, dan pengolahan Data tersebut kepada Produsen Data;
 - j. melakukan pemantauan Satu Data Pemenuhan Gizi Nasional;
 - k. melakukan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Pemenuhan Gizi Nasional; dan
 - l. menyusun laporan penyelenggaraan Satu Data Pemenuhan Gizi Nasional.
- (2) Kepala menetapkan unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Data dan sistem informasi di bidang Pemenuhan Gizi Nasional selaku Walidata.

Bagian Ketiga Koordinator Produsen Data

Pasal 16

- (1) Koordinator Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b bertugas membantu Walidata.
- (2) Koordinator Produsen Data dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan pengumpulan dan pengolahan Data yang bersumber dari Produsen Data melalui SIPGN.
- (3) Koordinator Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi pada unit organisasi eselon I atau unit kerja yang ditunjuk oleh Kepala; dan
 - b. KPPG.

Bagian Keempat Produsen Data

Pasal 17

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c meliputi urusan penyelenggaraan:
 - a. tugas dan fungsi BGN; dan
 - b. Program MBG.
- (2) Produsen Data urusan penyelenggaraan tugas dan fungsi BGN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Kantor Pusat BGN.
- (3) Produsen Data urusan penyelenggaraan Program MBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh:
 - a. KPPG; dan
 - b. SPPG.

- (4) Produsen Data sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas:
 - a. melaksanakan perencanaan Data bersama Walidata;
 - b. mengusulkan daftar Data, termasuk daftar Data Prioritas;
 - c. melakukan pengumpulan Data sesuai dengan standar, daftar Data, dan jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data;
 - d. melakukan pemeriksaan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia sebelum disampaikan kepada Walidata;
 - e. menyampaikan Data kepada Walidata;
 - f. memberikan masukan kepada Walidata;
 - g. menyelenggarakan SIPGN sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - h. memberikan masukan kepada Pembina Data Tingkat Pusat dan Walidata mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data; dan
 - i. menindaklanjuti rekomendasi dari Walidata atas kebutuhan Data dari Pengguna Data.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Produsen Data berkoordinasi dengan Koordinator Produsen Data.
- (6) Pelaksanaan Satu Data Pemenuhan Gizi Nasional khusus untuk kepentingan Program MBG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merujuk pada panduan teknis yang diterbitkan oleh Walidata.
- (7) Kepala menetapkan unit kerja Kantor Pusat BGN, KPPG, dan SPPG selaku Produsen Data.

Bagian Kelima
Institusi Kontributor

Pasal 18

- (1) Dalam penyelenggaraan Satu Data Pemenuhan Gizi Nasional, Walidata mendapatkan dukungan Data dari Institusi Kontributor.
- (2) Dukungan Data dari Institusi Kontributor dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan Program MBG sesuai sasaran rencana pembangunan jangka menengah nasional dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Institusi Kontributor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kementerian/lembaga/pemerintah daerah sesuai dengan urusan, tugas, dan fungsinya masing-masing.
- (4) Institusi Kontributor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rangka penyelenggaraan Satu Data Pemenuhan Gizi Nasional dilaksanakan melalui antar Walidata kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

- (5) Dalam rangka pemberian dukungan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Institusi Kontributor bertugas:
 - a. mengumpulkan, memeriksa kesesuaian, dan mengelola Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia dari masing-masing Produsen Data yang berada di dalam kewenangannya;
 - b. melakukan verifikasi dan validasi terhadap Data sebelum disampaikan kepada Walidata;
 - c. menyampaikan Data kepada Walidata;
 - d. memberikan masukan kepada Walidata;
 - e. memberikan masukan kepada Pembina Data Tingkat Pusat dan Walidata mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data melalui Walidata; dan
 - f. menindaklanjuti rekomendasi dari Walidata di atas kebutuhan Data dari Pengguna Data.
- (6) Dukungan Data yang diberikan oleh Institusi Kontributor berdasarkan suatu perjanjian dan/atau dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Forum Satu Data Pemenuhan Gizi Nasional

Pasal 19

- (1) Satu Data Pemenuhan Gizi Nasional dikoordinasikan melalui Forum Satu Data Pemenuhan Gizi Nasional.
- (2) Forum Satu Data Pemenuhan Gizi Nasional sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas melakukan komunikasi dan koordinasi serta pengambilan kesepakatan dalam penyelenggaraan Satu Data Pemenuhan Gizi Nasional mengenai:
 - a. identifikasi daftar Data Pemenuhan Gizi Nasional yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya atau berdasarkan kebutuhan;
 - b. penentuan usulan Data Pemenuhan Gizi Nasional Prioritas;
 - c. penentuan Kode Referensi dan/atau Data Induk untuk Data Pemenuhan Gizi Nasional;
 - d. identifikasi potensi interoperabilitas antar sistem elektronik dengan SIPGN;
 - e. usulan pembatasan akses Data dan informasi tertentu; dan
 - f. permasalahan terkait pelaksanaan Satu Data Pemenuhan Gizi Nasional.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Forum Satu Data Pemenuhan Gizi Nasional melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sesuai kebutuhan.
- (4) Dalam Penyelenggaraan Forum Satu Data Pemenuhan Gizi Nasional dapat melibatkan:
 - a. Walidata;
 - b. Walidata Institusi Kontributor;
 - c. ahli/akademisi; dan/atau

- d. pihak lain yang terkait.
- (5) Kepala menetapkan Sekretaris Utama selaku koordinator Forum Satu Data Pemenuhan Gizi Nasional.

BAB V PENYELENGGARAAN SATU DATA PEMENUHAN GIZI NASIONAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

Penyelenggaraan Satu Data Pemenuhan Gizi Nasional dilaksanakan melalui:

- a. perencanaan;
- b. pengumpulan;
- c. pemeriksaan;
- d. pengolahan;
- e. penyimpanan;
- f. pemanfaatan;
- g. pengamanan; dan
- h. penyebarluasan.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 21

- (1) Perencanaan Satu Data Pemenuhan Gizi Nasional dilaksanakan oleh Walidata untuk menghindari duplikasi dalam penyelenggaraan Data Pemenuhan Gizi Nasional.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penentuan daftar yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya;
 - b. penentuan Data Prioritas; dan/atau
 - c. rencana aksi Satu Data Pemenuhan Gizi Nasional.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Pemenuhan Gizi Nasional; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data Tingkat Pusat.
- (4) Daftar Data Pemenuhan Gizi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Data Pemenuhan Gizi Nasional;
 - b. Data Prioritas Pemenuhan Gizi Nasional;
 - c. keterangan Produsen Data dan Institusi Kontributor; dan
 - d. jadwal rilis atau pemutakhiran.

- (5) Perencanaan daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dibahas dan disepakati melalui Forum Satu Data Pemenuhan Gizi Nasional.

Bagian Ketiga
Pengumpulan

Pasal 22

- (1) Pengumpulan Data Pemenuhan Gizi Nasional dilaksanakan oleh:
 - a. Walidata;
 - b. Produsen Data; dan
 - c. Walidata Institusi Kontributor.
- (2) Pengumpulan Data oleh Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan Data yang telah dihasilkan oleh Produsen Data dan Walidata Institusi Kontributor.
- (3) Pengumpulan Data oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan Data yang telah dihasilkan sub unit organisasi Produsen Data.
- (4) Pengumpulan Data oleh Walidata Institusi Kontributor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berdasarkan Data yang telah dihasilkan oleh masing-masing Produsen Data di lingkungan Institusi Kontributor.
- (5) Pengumpulan Data oleh Walidata, Produsen Data, dan Walidata Institusi Kontributor sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. memenuhi prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. memperhatikan daftar Data dan daftar Data Prioritas; dan
 - c. kebutuhan atau prioritas BGN.
- (6) Pengumpulan Data yang berasal dari Walidata Institusi Kontributor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berdasarkan suatu perjanjian dan/atau dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pengumpulan Data Pemenuhan Gizi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui SIPGN.

Bagian Keempat
Pemeriksaan

Pasal 23

- (1) Pemeriksaan Data Pemenuhan Gizi Nasional dimaksudkan untuk menjamin kualitas Data.
- (2) Pemeriksaan Data Pemenuhan Gizi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Produsen Data;
 - b. Walidata Institusi Kontributor;

- c. Walidata; dan
- d. Koordinator Produsen Data.
- (3) Petunjuk teknis pemeriksaan Data Pemenuhan Gizi Nasional ditetapkan dengan Keputusan Kepala.

Pasal 24

- (1) Pemeriksaan Data Pemenuhan Gizi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dilaksanakan untuk memastikan Data yang dihasilkan memenuhi prinsip Satu Data Indonesia.
- (2) Pemeriksaan Data Pemenuhan Gizi Nasional oleh Produsen Data dan Walidata Institusi Kontributor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan setelah Data dihasilkan dan sebelum disampaikan kepada Walidata atau Koordinator Produsen Data.
- (3) Pemeriksaan Data Pemenuhan Gizi Nasional oleh Walidata dan Koordinator Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c dan huruf d dilaksanakan setelah disampaikan kepada Walidata atau Koordinator Produsen Data.
- (4) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data atau Walidata Institusi Kontributor belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walidata atau Koordinator Produsen Data mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data atau Walidata Institusi Kontributor disertai dengan catatan hasil pemeriksaan.
- (5) Hasil Pemeriksaan yang telah disampaikan oleh Walidata atau Koordinator Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperbaiki oleh Produsen Data atau Walidata Institusi Kontributor.
- (6) Data yang telah diperbaiki oleh Produsen Data atau Walidata Institusi Kontributor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan dikembalikan ke Walidata atau Koordinator Produsen Data.

Bagian Kelima Pengolahan

Pasal 25

- (1) Pengolahan Data dilaksanakan oleh Walidata atas Data yang telah memenuhi prinsip Satu Data Indonesia.
- (2) Pengolahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemrosesan;
 - b. analisis; dan
 - c. penyajian.
- (3) Pemrosesan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. validasi;
 - b. pengkodean;
 - c. alih bentuk; dan
 - d. pengelompokan.

- (4) Pengolahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan sistem elektronik atau nonelektronik.

Bagian Keenam Penyimpanan

Pasal 26

- (1) Penyimpanan Data Pemenuhan Gizi Nasional dilaksanakan oleh:
 - a. Walidata;
 - b. Produsen Data; dan
 - c. Walidata Institusi Kontributor.
- (2) Penyimpanan Data Pemenuhan Gizi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan Klasifikasi Data Sesuai Risiko.
- (3) Penyimpanan Data Pemenuhan Gizi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada perangkat yang aman dan tidak rusak atau mudah hilang dengan menggunakan perangkat penyimpanan terenkripsi.
- (4) Penyimpanan Data Pemenuhan Gizi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyimpanan Data dilakukan dengan memperhatikan jangka waktu penyimpanan Data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Pemanfaatan

Pasal 27

- (1) Pemanfaatan Data dapat diakses oleh Pengguna Data melalui media penyebaran Data sesuai Klasifikasi Data.
- (2) Walidata memastikan ketersediaan layanan dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk pemanfaatan Data Pemenuhan Gizi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedelapan Pengamanan

Pasal 28

- (1) Penyelenggara Satu Data Pemenuhan Gizi Nasional wajib memastikan keamanan Data Pemenuhan Gizi Nasional agar Data:
 - a. tetap dijamin kerahasiaannya;
 - b. tetap berintegritas;
 - c. tetap tersedia; dan
 - d. tidak diakses secara melawan hukum.
- (2) Pengamanan Data Pemenuhan Gizi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Data dalam kondisi:

- a. disimpan (*at-rest*);
 - b. dikirimkan (*in-transit*); dan
 - c. digunakan (*in-use*).
- (3) Pengamanan Data Pemenuhan Gizi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penerapan kontrol teknis sesuai standar keamanan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Walidata menetapkan panduan keamanan penyelenggaraan Satu Data Pemenuhan Gizi Nasional.

Bagian Kesembilan Penyebarluasan

Pasal 29

- (1) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata dengan memenuhi prinsip Satu Data Indonesia.
- (2) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan/atau pertukaran Data.
- (3) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui media:
 - a. SIPGN;
 - b. portal berbagi pakai Data Pemenuhan Gizi Nasional;
 - c. portal Satu Data Indonesia; dan/atau
 - d. media atau metode lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 30

- (1) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 wajib memperhatikan Klasifikasi Data Sesuai Risiko.
- (2) Klasifikasi Data Sesuai Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Data:
 - a. terbatas;
 - b. terbuka; dan
 - c. tertutup,yang ditentukan oleh Walidata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Klasifikasi Data Sesuai Risiko sebagaimana dimaksud ayat (2) menjadi landasan bagi Walidata dalam melaksanakan penyebarluasan Data Pemenuhan Gizi Nasional.

Pasal 31

- (1) Penyebarluasan Data wajib memperhatikan keamanan sistem elektronik dan Data yang diproses.
- (2) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Data pribadi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyebarluasan Data Pemenuhan Gizi Nasional dengan Institusi Kontributor, kementerian/lembaga lainnya atau pihak lainnya dilandasi pada suatu

perjanjian dan/atau dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pemberian akses atas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) diberikan oleh Walidata kepada Pengguna Data.
- (2) Pemberian akses atas Data sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. landasan hukum;
 - b. Klasifikasi Data Sesuai Risiko;
 - c. ketersediaan Data; dan/atau
 - d. pertimbangan lain.

Pasal 33

- (1) Akses atas Data dengan Klasifikasi Data Sesuai Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dilaksanakan melalui media penyebaran Data.
- (2) Akses atas Data Pemenuhan Gizi Nasional dengan Klasifikasi Data Sesuai Risiko terbuka dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tetap memperhatikan keaslian dan keutuhan Data;
 - b. dapat diunduh dan disimpan di banyak media; dan
 - c. perlu menampilkan sumber pengambilan Data yang diakses dari Data Pemenuhan Gizi Nasional.
- (3) Akses atas Data Pemenuhan Gizi Nasional dengan Klasifikasi Data Sesuai Risiko terbatas dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. mendapat persetujuan Walidata; dan
 - b. dapat diakses, diunduh, ditransfer, dan disimpan dalam media terenkripsi.
- (4) Akses atas Data Pemenuhan Gizi Nasional dengan Klasifikasi Data Sesuai Risiko tertutup dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. harus melalui proses pengajuan akses ke BGN;
 - b. mendapat izin tertulis dari pimpinan BGN;
 - c. akses diberikan hanya untuk pejabat negara dan/atau ASN/TNI/POLRI dengan jabatan paling rendah pimpinan tinggi pratama yang ditunjuk oleh pimpinan BGN;
 - d. tersedia ruangan khusus untuk mengakses Data;
 - e. akses hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu dan diberi pembatasan waktu akses sesuai dengan kebijakan BGN;
 - f. akses dapat dilakukan melalui perangkat yang sudah terdaftar di BGN;
 - g. Data sebagaimana dimaksud dalam huruf b hanya dapat dibaca (*read only*) oleh pihak yang telah ditunjuk; dan
 - h. harus dilakukan pengawasan terhadap semua akses oleh pimpinan BGN,yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Walidata, Produsen Data, dan Institusi Kontributor dapat mengajukan usulan pembatasan akses Data Pemenuhan Gizi Nasional terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Walidata meninjau kembali pemberian akses Data dalam hal terdapat:
 - a. pertimbangan keamanan;
 - b. penyalahgunaan hak akses; dan/atau
 - c. perubahan Klasifikasi Data Sesuai Risiko.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian akses, ditetapkan oleh Kepala.

BAB VI PARTISIPASI DAN KERJA SAMA

Pasal 34

- (1) Walidata dapat berpartisipasi dan bekerja sama dengan kementerian/lembaga/pemerintah daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum dalam penyelenggaraan Satu Data Pemenuhan Gizi Nasional melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. literasi;
 - c. advokasi;
 - d. seminar, lokakarya, atau diskusi; dan/atau
 - e. berbagi pakai Data dan informasi.
- (2) Partisipasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 35

- (1) Kepala melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Satu Data Pemenuhan Gizi Nasional.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala mendelegasikan kewenangan kepada Walidata.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. fasilitasi;
 - b. konsultasi;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. pendidikan dan pelatihan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap Koordinator Produsen Data dan Produsen Data.

- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Walidata melaporkan hasil pembinaan dalam penyelenggaraan Satu Data Pemenuhan Gizi Nasional kepada Kepala melalui Sekretaris Utama.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 36

- (1) Kepala melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Satu Data Pemenuhan Gizi Nasional.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala mendelegasikan kewenangan kepada Walidata.
- (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Satu Data Pemenuhan Gizi Nasional dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi.
- (4) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Satu Data Pemenuhan Gizi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Walidata melaporkan hasil pengawasan dalam penyelenggaraan Satu Data Pemenuhan Gizi Nasional kepada Kepala melalui Inspektur Utama.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 37

Pendanaan penyelenggaraan Satu Data Pemenuhan Gizi Nasional bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau
- b. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 2026

KEPALA BADAN GIZI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



DADAN HINDAYANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 324